

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA KONFLIK
BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA BERDASARKAN
PERSEPTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

Salma Rifda Salsabila¹, Susi Rosiana², Aisyah Lashinta Dewi³, Laila Nurul Hidayati⁴, Lia Sari⁵

salmarifdasalsabila@gmail.com¹, susirosiana662@gmail.com², aisyahlashinta@gmail.com³,
lailanurulh28@gmail.com⁴, slia73618@gmail.com⁵

Universitas Tidar

Abstrak: Perlindungan terhadap anak dan perempuan di Palestina dalam konflik bersenjata dengan Israel menjadi topik bahasan serius. Terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional tidak bisa dipisahkan dari peran Hukum Pidana Internasional. Dalam penelitian ini membahas mengenai peran dari kedua hukum tersebut kaitannya dengan perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan Palestina pada konflik bersenjata yang terjadi dengan menggunakan metode studi kepustakaan melalui literatur-literatur yang relevan. Tujuan dari penelitian ini berfokus pada pembahasan terhadap bentuk pelanggaran Israel ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pidana Internasional. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Israel tergolong pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional, salah satunya melanggar prinsip pembeda yang berakibat pada perampasan hak asasi dari perempuan dan anak Palestina.

Kata Kunci: Perempuan dan Anak, Hak Asasi, Hukum Humaniter Internasional.

Abstract: *The protection of children and women in Palestine in the armed conflict with Israel is a serious topic of discussion. There are actions committed by Israel categorized as a form of violation of International Humanitarian Law. Violations of International Humanitarian Law cannot be separated from the role of International Criminal Law. This study discusses the role of the two laws in relation to the protection of Palestinian children and women in the armed conflict that occurred by using the literature study method through relevant literature. The purpose of this research focuses on the discussion of the form of Israeli violations in terms of International Humanitarian Law and International Criminal Law. The results of the research show that the actions taken by Israel are classified as violations of International Humanitarian Law, one of which violates the principle of distinction which results in the deprivation of human rights of Palestinian women and children.*

Keywords: *Women and Children, Human Rights, International Humanitarian Law.*

PENDAHULUAN

Konflik antara Israel dan Palestina sampai sekarang masih belum mendapatkan titik terang, namun berubah semakin memanas hingga hampir semua negara menyoroti konflik bersenjata diantara kedua negara tersebut. Diketahui bahwa akar permasalahan dimulai sejak akhir abad 19 dimana wilayah Palestina diambil alih oleh Inggris setelah kekalahan yang dialami oleh Kesultanan Ottoman pada Perang Dunia 1 sehingga memberikan peluang bagi kaum Yahudi untuk bermigrasi ke wilayah Palestina. Keberadaan kaum Yahudi ini memicu ketegangan dengan kaum Arab Palestina.¹ Ketegangan diantara keduanya semakin meningkat semenjak adanya realisasi atas Deklarasi Balfour 1917 untuk memberikan rumah bagi kaum Yahudi di Palestina.² Kemudian dengan berakhirnya Perang Dunia ke 2, PBB melakukan pengambil-alihan atas mandat terhadap Palestina dengan membagi menjadi dua negara bagian yaitu satu untuk wilayah kaum Yahudi dan satu lagi untuk kaum Arab Palestina dengan Yerusalem sebagai wilayah Internasional. Pembagian tersebut dirasa tidak adil oleh kaum Arab-Palestina. Penolakan yang dilakukan oleh Arab-Palestina dan kekukuhan kaum Yahudi mempertahankan wilayah semakin memanas dan tidak dapat diatasi.³ Ketegangan yang tidak terkendali tersebut membuat Inggris menarik diri dan mengakibatkan para pemimpin Yahudi mendeklarasikan pembentukan wilayah Israel. Pembentukan wilayah Israel ini ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi kaum-kaum Yahudi yang mengalami penganiyaan dan sebagai perwujudan tanah air nasional bagi mereka.⁴ Pada tahun 1948 mulailah terjadi peperangan pertama kali antara Arab dan Israel. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Israel sehingga memberikan peluang bagi Israel untuk memperluas wilayah kekuasaan. Namun pada kenyataannya, Israel memperluas wilayah melebihi batas yang telah ditetapkan oleh PBB. Permasalahan yang timbul diantara kedua negara tersebut tidak hanya berupa perebutan wilayah, namun merambah hingga konflik politik, agama, isu keamanan dan identitas nasional dari masing-masing pihak. Keberadaan Israel yang dikelilingi oleh negara-negara Arab dan serangan dari kelompok-kelompok Palestina termasuk Hamas membuat Israel merasa terancam.⁵ Hal ini, menjadi alasan bagi Israel untuk meluncurkan operasi militer besar-besaran sebagai upaya perlindungan diri. Serangan-serangan yg dilancarkan Israel ke Palestina adalah tindakan blokade wilayah, operasi militer di jalur Gaza, hingga serangan udara berdampak besar terhadap warga sipil termasuk anak-anak dan kaum perempuan disana.⁶ Dimana mereka seharusnya menjadi golongan yang dilindungi dan bukan menjadi target dari serangan yang dilakukan oleh Israel karena termasuk kedalam kelompok rentan. Seperti halnya perlindungan terhadap warga sipil, perempuan dan anak seharusnya juga mendapatkan perlindungan baik secara fisik, psikologis maupun sosial-ekonomi. Dalam Hukum Humaniter Internasional telah disebutkan mengenai prinsip pembeda yaitu bagi semua pihak yang sedang terlibat di suatu peperangan harus bisa membedakan antara kombatan dengan warga sipil sehingga secara jelas diketahui bahwa warga sipil bukan termasuk target perang. Selain itu, keberadaan prinsip proporsional juga menjadi penguat bagi perlindungan terhadap perempuan dan anak di Palestina yang turut menjadi korban konflik bersenjata. Fakta membuktikan bahwa Israel mengesampingkan prinsip-prinsip tersebut dengan melakukan penyerangan terhadap anak dan perempuan Palestina. Bukti nyata tertuang dalam laporan UNICEF tahun 2015, bahwa tentara Israel

¹Jagad Aditya Dewantara, dkk., "Pelanggaran HAM dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina", *Journal Kewarganegaraan*, 7 (1), 2023, hlm. 21.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, Hlm. 22.

⁴ *Ibid.*

⁵ Misri A, Muchsin, "Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan", *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 39 (2), 2015, hlm. 401.

⁶Kanda Ramandana dan Vina Maharani, "Peran *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Korban Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel", *Uniku Law Review: Journal Ilmu Hukum*, 2 (1), 2024, hlm. 15.

melakukan penyanderaan terhadap anak-anak di Palestina sejumlah 440 anak. Tentara Israel akan melakukan kekerasan atau siksaan dan ancaman kepada anak-anak yang disandera agar memberi pengakuan atas suatu perbuatan yang sama sekali tidak mereka lakukan.⁷ Melihat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilancarkan Israel kepada rakyat Palestina, terdapat peran dari Hukum Pidana Internasional yang bertugas untuk menegakkan keadilan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia di suatu konflik bersenjata. Selain untuk meminimalisir dan mempertegas kedudukan hukum, peran dari Hukum Pidana Internasional disini dapat memberikan perlindungan terhadap hak manusia baik secara fisik maupun psikis warga Palestina terutama bagi perempuan dan anak yang terkena dampaknya. Dengan begitu, penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran Israel terhadap anak dan perempuan Palestina serta peran dari Hukum Internasional yang berlaku dalam menindak kekerasan yang dilancarkan oleh Israel.

Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Israel kepada anak-anak dan perempuan di Palestina kaitannya dengan Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana peran Hukum Pidana Internasional dan Hukum Humaniter Internasional dalam menindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada konflik bersenjata antara Israel dan Palestina?

PEMBAHASAN

Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Israel kepada anak-anak dan perempuan di Palestina kaitannya dengan Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional, merupakan suatu istilah yang baru dikenal di Indonesia sekitar akhir tahun 1970-an, merujuk pada kerangka hukum yang mengatur konflik bersenjata. Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang memiliki tujuan membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Selain itu, HHI adalah cabang dari hukum internasional yang bertujuan untuk menangani masalah dengan cara yang berfokus pada isu-isu manusia dan tidak diterapkan secara membabi buta. Aturan ini mencakup seluruh hukum internasional baik secara tertulis ataupun berdasarkan kebiasaan konvensi internasional yang menjamin terhadap korban perang dan juga perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan tersebut juga mengatur langkah-langkah dan prosedur untuk memerangi dan melindungi perempuan dan anak yang dikategorikan sebagai kelompok yang cukup rentan. Regulasi mengenai perlindungan hak-hak anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989 yang sudah banyak diratifikasi oleh sejumlah negara. Konvensi Jenewa 1949 berisi mengenai peraturan kejahatan perang. Konvensi Jenewa merupakan seperangkat aturan untuk mengatur tawanan perang maupun perlakuan terhadap warga sipil, dan tentara yang tidak dapat berperang. Hingga kini, yang telah meratifikasi dan juga menandatangani Konvensi Jenewa 1949 terdapat sejumlah 196 negara di dunia.⁸ Anak merupakan generasi muda harapan bangsa dan memegang peranan strategis untuk memastikan keberlangsungan negara dan pemerintahan di masa depan. Sehingga sudah seharusnya anak-anak dijaga agar tumbuh kembangnya secara fisik dan mental untuk menjadi generasi emas bagi pembangunan bangsa yang lebih baik. Sayangnya, tindakan kekerasan terhadap anak masih sering terjadi meskipun anak-anak merupakan kelompok yang sensitif akan tindakan kekerasan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan definisi bahwa tindakan kekerasan pada anak adalah berbagai bentuk

⁷Indah Rizki R, Soekotjo Hardiwinoto, dan Nuswantoro Dwi Warno, "Analisis Yuridis Perlindungan Tawanan Anak dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Tawanan Anak Palestina Oleh Tentara Israel)", *Diponegoro Law Journal*, 6 (2), 2017, hlm. 2.

⁸<https://m.merdeka.com/dunia/mengenal-isikonvensi-jenewa-hukum-perang-di-seluruhdunia.html#:text=Konvensi%20Jenewa%20adalah%20serangkaian%20aturan,menandatangani%20dan%20meratifikasi%20konvensi%201949>, Mengenal Isi Konvensi Genewa, Hukum Perang diseluruh dunia. Di unduh pada tanggal 21 Oktober 2024.

penyalahgunaan ataupun eksploitasi terhadap anak dalam bentuk fisik seperti kekerasan, kerentanan secara emosional, dan pelecehan untuk tujuan komersial, yang pastinya hal tersebut akan memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan, serta kehormatan dan perkembangan anak. *Child abuse* merupakan kekerasan terhadap anak, dengan kata lain berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dilakukan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap anak atau yang dianggap mempunyai hak asuh terhadap anak, yang dapat dipercaya seperti orang tua, dari orang yang dekat dengan anak seperti kakak atau adik, bahkan di lingkungan sekolah seperti para guru. Kita semua sudah sering mendengar tentang beragam tindak kekerasan sejak kecil, mulai dari kekerasan terhadap anak hingga kekerasan terhadap perempuan. Tindakan kekerasan tersebut bisa berupa kekerasan verbal, fisik bahkan kekerasan seksual, terutama terhadap anak maupun perempuan itu sendiri. Tindakan berupa kekerasan baik fisik, disengaja maupun tidak, baik berupa ancaman maupun tindakan lain atas orang lain, yang dapat menimbulkan cedera, depresi, kerusakan psikis, dan atau bahkan hingga kematian. Sehingga kekerasan terhadap anak adalah semua tindakan yang menimbulkan ketidakadilan dan kesengsaraan, baik berupa penderitaan secara fisik, mental, seksual, kerusakan psikologis, termasuk perilaku yang menjatuhkan harkat dan martabat anak. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada keluarga dengan ekonomi lemah atau lingkungan yang tertinggal. Hal ini terjadi dari berbagai kelompok etnis, ekonomi, dan budaya. Begitu pula pada keluarga yang dipandang baik sekalipun, kekerasan terhadap anak masih bisa terjadi. Saat ini menurut Kementerian Kesehatan, sebagian besar pelaku kekerasan pada anak adalah anggota keluarga atau orang terdekat.

Hukum humaniter internasional secara khusus melindungi perempuan dari bentuk-bentuk kekerasan ini, termasuk tindakan yang dilakukan selama konflik bersenjata. Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan yang diatur dalam hukum humaniter internasional meliputi berbagai bentuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.

a) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan fisik yang menyebabkan cedera, sakit, atau trauma fisik pada korban. Dalam konteks hukum humaniter internasional, kekerasan fisik terhadap perempuan mencakup berbagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun oleh kelompok, termasuk pukulan, penganiayaan, pembunuhan, pemaksaan.

b) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, di mana seseorang dipaksa terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan. Kekerasan seksual mencakup beberapa tindakan termasuk pemaksaan untuk melakukan pekerjaan seksual, tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban/ pemerkosaan, tindakan seksual yang tidak diinginkan, termasuk komentar, sentuhan, atau ancaman seksual.

c) Kekerasan psikologis

Kekerasan psikologis adalah bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan atau ancaman yang menyebabkan trauma, stres, atau gangguan psikologis pada korban. Kekerasan psikologis mencakup beberapa aspek diantaranya intimidasi, merupakan tindakan yang menyebabkan rasa takut atau ancaman terhadap keselamatan atau martabat korban. Isolasi, seperti pemisahan korban dari keluarga atau komunitasnya untuk memudahkan kontrol atau pemaksaan. Penganiayaan psikologis, berupa tindakan yang berulang-ulang yang menyebabkan trauma psikologis pada korban

d) Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah bentuk kekerasan yang melibatkan kontrol atau penahanan akses ke sumber daya ekonomi atau keuangan. Bentuk kekerasan ini mencakup berbagai tindakan seperti Kontrol Keuangan, Pengendalian total atas sumber daya keuangan korban, termasuk gaji, tabungan, atau harta benda, Kemudian larangan atau hambatan untuk mengakses pendidikan atau pekerjaan yang dapat memberikan kemandirian ekonomi.

Menurut Laporan Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), sejak konflik militer dimulai

pada 7 Oktober 2023, lebih dari 36.000 warga Palestina telah tewas dan 86.000 lainnya luka-luka. Terdapat 519 kematian di Tepi Barat dan 36.171 kematian di Jalur Gaza. 15.162 anak diidentifikasi sebagai korban, dan puluhan ribu lainnya keluarganya tercerai-berai. Serangan Israel merenggut 10.018 nyawa perempuan dan menyebabkan 7.000 lainnya belum ditemukan. Lebih dari 1.000 anak-anak Palestina terbunuh di Gaza selama 100 hari pertama konflik, menurut laporan di media massa. Terdapat 1,2 juta pengungsi Palestina, beberapa di antaranya telah melarikan diri beberapa kali untuk mencari tempat yang aman.

Sama halnya dengan warga negara lain, anak-anak juga memiliki hak yang sama, dan merupakan tanggung jawab setiap orang dan setiap negara untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut. Perlindungan hak-hak anak dan penyediaan perawatan yang diperlukan merupakan tanggung jawab setiap negara.⁹ Pelanggaran terhadap anak dengan berbagai tindakan yang merugikan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional mereka. Kekerasan fisik seperti memukul, menampar, atau menggunakan kekuatan fisik lainnya yang menyebabkan luka atau rasa sakit. Anak-anak seringkali menjadi korban tindakan kekerasan fisik oleh anggota militer Israel seperti pemukulan, penangkapan, atau penahanan secara paksa yang diiringi dengan penggunaan kekuatan. Dalam situasi konflik bersenjata yakni antara pihak Israel dengan pihak Palestina, anak-anak yang berada di wilayah konflik kerap menjadi sasaran langsung atau tidak langsung dan mengalami luka karena serangan udara, penembakan, atau pemboman. Tindakan yang menyebabkan trauma emosional anak-anak Palestina akibat serangan dari Israel. Anak-anak Palestina yang berada di wilayah konflik atau anak-anak Palestina yang mengalami secara langsung serangan udara, penembakan, atau serangan militer lainnya dapat mengalami ketakutan yang mendalam dan perasaan terancam. Ketidakpastian dan ketakutan akan serangan yang tiba-tiba dapat menyebabkan gangguan kecemasan dan masalah tidur bagi anak-anak. Banyak anak kehilangan orang tua, saudara, atau anggota keluarga lainnya akibat kekerasan dan serangan. Kehilangan ini dapat menimbulkan rasa duka yang mendalam dan kesedihan yang berkepanjangan. Anak-anak yang kehilangan anggota keluarga sering mengalami kesedihan, depresi, dan perasaan kesepian. Anak-anak Palestina sering menjadi saksi atas kekerasan, baik mengalami atau melihat kekerasan secara langsung maupun melalui media, yang dapat meningkatkan rasa ketidakamanan dan ketakutan. Menyaksikan kekerasan dapat menyebabkan gangguan stres pasca trauma (PTSD), dengan gejala seperti kilas balik, kecemasan, dan menghindari situasi yang mengingatkan mereka pada kekerasan. Penahanan anak tanpa proses hukum yang adil, memperlakukan mereka secara tidak manusiawi, atau memisahkan mereka dari keluarga tanpa alasan yang jelas. Penangkapan dan penahanan oleh pasukan keamanan Israel menjadi kekhawatiran serius tentang pelanggaran HAM. Ribuan warga Palestina, termasuk anak-anak, telah ditangkap dan ditahan tanpa proses hukum yang adil. Penahanan administratif, yang memungkinkan penahanan tanpa dakwaan atau pengadilan berdasarkan bukti rahasia, sering kali digunakan oleh Israel dan dianggap melanggar hak atas peradilan yang adil menimbulkan perhatian luas dari berbagai organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia, termasuk UNICEF dan Human Rights Watch.¹⁰ Banyak anak Palestina ditangkap oleh militer Israel tanpa prosedur hukum yang transparan. Mereka sering kali ditangkap secara tiba-tiba, tanpa surat perintah resmi, dan tanpa informasi yang jelas mengenai tuduhan yang dikenakan pada mereka. Anak-anak yang ditahan sering kali diperlakukan dalam kondisi yang tidak manusiawi, termasuk penahanan di ruang sempit, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, dan perlakuan kasar. Mereka dapat ditempatkan bersama tahanan dewasa, yang meningkatkan risiko kekerasan terhadap

⁹Sholikhudin, R. Handayani, B., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2(2), 2024, hlm. 13.

¹⁰Ilmih, A. A., Anam M, F, R, H., "Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Palestina-Israel: Pendekatan Studi Literatur", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5(8), 2024, hlm. 22.

anak anak.

Perempuan sering kali menjadi sasaran pelecehan seksual, kebrutalan, dan pembunuhan dalam konflik kerusuhan selama perang berlangsung. Perempuan Palestina sering kali kehilangan akses terhadap perlindungan, layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar perempuan lainnya. Selain dilatarbelakangi oleh hasrat seksual, tindakan pemerkosaan atau pelecehan lainnya terhadap perempuan di wilayah konflik bersenjata juga dilatarbelakangi oleh kebencian, oleh karena itu tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan seksual saja melainkan sebagai kejahatan kebencian terhadap lawan (*hate crime*).¹¹ Perempuan Palestina banyak yang kehilangan nyawa, terluka, atau menjadi pengungsi akibat serangan yang menghantam rumah dan fasilitas sipil. Kekerasan seksual juga dilaporkan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dihadapi oleh perempuan Palestina. Namun, laporan-laporan ini sering kali sulit didokumentasikan secara lengkap karena stigma sosial, keterbatasan akses ke bantuan hukum, dan ketakutan terhadap pembalasan. Banyak laporan tentang perempuan Palestina yang mengalami pelecehan atau intimidasi seksual saat melewati pos-pos pemeriksaan di Tepi Barat, termasuk perlakuan kasar secara verbal dan fisik yang merendahkan martabat mereka.

Dalam Perang Gaza 2014, Israel meluncurkan Operation Protective Edge sebagai operasi militer yang ditujukan sebagai respons militer terhadap serangan rudal Hamas di Jalur Gaza. Selama operasi militer seperti Operation Protective Edge (2014) tersebut, ratusan perempuan terbunuh atau terluka akibat pengeboman dan serangan udara di Jalur Gaza. Perempuan yang hidup di lingkungan padat penduduk sering tidak memiliki tempat berlindung yang aman ketika serangan terjadi. Jelas sekali bahwa Operation Protective Edge melanggar prinsip perang yang adil yakni *jus ad bellum* dan *jus in bello*.¹² Melalui salah satu organisasi PBB yang bernama UNICEF terlibat dalam penanganan anak-anak yang terkena dampak konflik di Palestina, UNICEF meminta dukungan agar anak-anak Palestina mendapatkan tempat yang aman dalam masyarakat Palestina. UNICEF Conflict adalah salah satu organisasi PBB yang berfokus pada situasi anak-anak, dan UNICEF bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan pembangunan, serta bantuan dan pendampingan kepada anak-anak yang menderita akibat kemiskinan dan perang di Palestina. Banyak anak-anak Palestina yang tidak dapat mengakses hak-hak anak mereka akibat konflik yang terjadi. Oleh karena itu, UNICEF sebagai organisasi internasional dengan dedikasi tinggi terhadap perlindungan anak, fokus untuk menolong para korban konflik, terutama anak-anak di Palestina. Harapannya kontribusi yang diberikan dapat membawa mereka pada hidup yang layak di masa depan. UNICEF hadir untuk mengembalikan hak-hak anak Palestina yang terdampak konflik, seperti hak atas taraf hidup yang pantas, hak atas proteksi khusus dalam kondisi konflik bersenjata, hak atas pengasuhan dengan standar tertinggi bagi anak, hak untuk mendapatkan kesehatan, akses pendidikan dasar yang gratis, dan hak-hak lain yang dijamin sesuai dengan hak-hak yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak tahun 1989. Adanya konvensi tersebut dapat memberikan perlindungan hak-hak anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan perang.¹³ UNICEF sendiri telah memberikan dukungan kepada anak-anak Palestina yang menjadi korban konflik Palestina selama 12 tahun. UNICEF menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang keadaan yang memburuk serta kondisi kesehatan mereka pada saat itu. Sementara itu, UNICEF menghimbau pada semua pihak untuk menahan diri dan mengupayakan semua langkah yang memungkinkan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan

¹¹Triana, N., "Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Studi Gender & Anak Yinyang* 4(2), 2009, hlm. 325.

¹²Sari,D,L., "Operation Protective Edge Israel pada Perang Gaza 2014: Justifikasi Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Prinsip Just War", *Jurnal Transformasi Global (JTG)* 4(2), 2017, hlm. 5.

¹³ Wijaya, F., & Agung, I. G. A. N. (2020). *Hukum Pidana Internasional*. CV Cendekia Press. hlm 36

bagi anak-anak.¹⁴ Dengan adanya konflik tersebut, UNICEF harus mengupayakan perlindungan bagi anak-anak yang terjejak selama konflik berlangsung seperti konflik Israel-Palestina. Salah satu masalah utama anak-anak adalah pendidikan dan kesehatan. PBB semestinya memiliki program melalui UNICEF yang memberi kesempatan bagi anak-anak dalam situasi konflik untuk mendapatkan keamanan, kesehatan, pendidikan, dan hak-hak lainnya yang berorientasi pada warga sipil terutama jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak dalam konflik Israel dan Palestina serta kelompok-kelompok yang membutuhkannya. Namun, dalam sengketa para pihak tidak sepenuhnya melaksanakannya, dalam praktiknya berbagai pengaturan yang benar-benar mengatur perawatan anak seringkali dilanggar oleh para pihak yang bersengketa. UNICEF (United Nations Children's Fund) berperan aktif memantau, melaporkan, dan memberikan bantuan dalam konteks pelanggaran hak anak di berbagai belahan dunia, termasuk di wilayah konflik Palestina. UNICEF mengancam berbagai tindakan yang merugikan anak-anak, termasuk serangan terhadap anak selama konflik bersenjata. UNICEF secara aktif memantau situasi anak-anak di wilayah konflik Palestina, termasuk kondisi yang dihadapi oleh anak-anak akibat kekerasan, pendudukan, dan serangan militer. Mereka mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami dampak konflik terhadap anak-anak. UNICEF menyediakan bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan pangan dan nutrisi dengan menyediakan makanan dan suplemen gizi bagi anak-anak serta ibu hamil atau menyusui yang mengalami kekurangan gizi. UNICEF berupaya memberi dukungan psikososial terhadap anak-anak yang merasakan trauma akibat konflik bersenjata di wilayah mereka. Program terapi dan konseling terhadap anak-anak Palestina yang diadakan oleh UNICEF menyediakan terapi dan kegiatan rehabilitasi untuk membantu anak-anak dalam proses penyembuhan traumatis mereka. UNICEF mengadakan kegiatan yang fokus pada rekreasi dan pembelajaran untuk membantu anak-anak merasa aman dan terhubung dengan teman-teman sebaya mereka. UNICEF bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa anak-anak Palestina dapat melanjutkan pendidikan mereka, terutama di tengah situasi yang tidak menentu. Ini termasuk pendirian sekolah darurat dan program pendidikan alternatif.

Peran Hukum Pidana Internasional dan Hukum Humaniter Internasional dalam menindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada konflik bersenjata antara Israel dan Palestina

Hukum Pidana Internasional (HPI) merupakan cabang hukum yang mengatur mengenai kejahatan-kejahatan serius yang memiliki dampak internasional serta melibatkan tanggung jawab individu di tingkat global. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Hukum pidana internasional ini lahir karena hukum nasional memiliki ketidakmampuan atau ketidakberdayaan dalam menuntut pelaku kejahatan yang luar biasa, agar terwujud keadilan pidana internasional (*international criminal justice*).¹⁵ Maka hukum pidana internasional ada sebagai respon dari masyarakat dalam upaya menegakkan keadilan hukum pidana internasional yaitu dengan menuntut pelaku kejahatan luar biasa, termasuk peperangan. Jadi bukti terwujudnya keadilan pidana internasional tersebut adalah dilihat dari adanya proses penuntutan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, hukum pidana internasional bertujuan untuk memastikan adanya tanggung jawab individu dalam kejahatan luar biasa tersebut. Artinya hukum pidana internasional sebagai cara untuk memastikan pertanggungjawaban individu atas kejahatan internasional tidak dapat berlindung di balik batas-batas negara atau kekuasaan negara. Dengan memastikan pertanggungjawaban oleh pelaku kejahatan, hukum pidana internasional dapat memberikan keadilan kepada korban. Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan hukuman kepada korban, memperbaiki kerusakan, serta mengusahakan terkait hak-hak korban, melalui mekanisme

¹⁴Antarakalbar, "UNICEF Serukan Perlindungan Bagi Anakanak di Jalur Gaza", <http://m.antarakalbar.com/berita/308066/unicefserukan-perlindungan-bagi-anak-anak-di-jalur-gaza> , diakses 21 Oktober 2024.

¹⁵ Christianti, D. W., *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika, 2022, hlm. 2.

dalam pengadilan internasional, termasuk ICC (*International Criminal Court*). ICC sendiri adalah pengadilan internasional yang memiliki tugas untuk menyelidiki serta mengadili kejahatan berat seperti perang, kemanusiaan, dan genosida yang dilakukan oleh individu serta berkaitan dengan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Tak hanya itu, adanya hukum pidana internasional juga memiliki tujuan yaitu meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional yaitu dengan mencegah konflik bersenjata serta memastikan bahwa perdamaian dan keamanan internasional terjaga. Hal tersebut karena hukum pidana internasional telah membantu dalam mengadili pelaku kejahatan berat sehingga dapat menekan adanya pelanggaran hukum internasional di masa mendatang. Dan juga, hukum pidana internasional berperan dalam memajukan norma dan standar internasional. Maksudnya adalah hukum pidana internasional menetapkan standar universal yang harus ditaati oleh semua negara.

Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina menjadi salah satu kejahatan perang yang melibatkan hukum pidana internasional. Konflik yang ramai diperbincangkan ini melibatkan beberapa jenis kejahatan internasional, seperti kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan genosida. Kejahatan perang antara Israel dan Palestina ini adalah seperti adanya penggunaan kekuatan atau senjata yang tidak proporsional sehingga mengakibatkan banyak korban dari warga sipil, adanya serangan yang sengaja menargetkan penduduk sipil serta objek sipil seperti sekolah dan rumah sakit, serta adanya penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan. Lalu kaitannya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dibuktikan dengan adanya pemindahan paksa warga sipil Palestina, serangan terhadap warga sipil, serta penyiksaan dan pembunuhan. Genosida sendiri merupakan tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama tertentu, baik secara keseluruhan atau sebagian. Dalam konflik ini bentuk kejahatan genosida yang telah terjadi adalah adanya pembunuhan dengan alasan yang tidak jelas, serta adanya tindakan yang mengakibatkan kehancuran dan penderitaan fisik maupun mental terutama kepada warga sipil, sehingga mengakibatkan kondisi yang tidak aman.¹⁶ Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina telah menimbulkan banyak pelanggaran terhadap hukum internasional. Dalam konflik bersenjata, terdapat beberapa pihak yang harus dilindungi, salah satunya adalah warga sipil. Warga sipil sendiri merupakan individu-individu yang tidak memiliki keterlibatan langsung saat peperangan dalam konflik bersenjata. Maka jika terjadi tindakan kekerasan secara langsung dan dengan sengaja menargetkan warga sipil, hal tersebut termasuk dalam kejahatan perang. Serangan terhadap warga sipil adalah pelanggaran berat dalam perang. Selain itu, tindakan dengan kekuatan yang tidak proporsional dan menyebabkan kerugian yang besar pada warga sipil juga dianggap sebagai kejahatan perang. Pelanggaran terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi di konflik Israel dan Palestina. Dalam konflik ini, perempuan dan anak memiliki perlindungan secara khusus oleh hukum internasional sebagai warga sipil, termasuk perlindungan dari hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Sebagai salah satu dari kelompok rentan, maka perempuan dan anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan tambahan yang lebih kuat dalam situasi ini.

ICC sebagai mahkamah pidana internasional memiliki peran untuk melindungi perempuan dan anak dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Konflik ini banyak memakan korban, terutama masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi yang dilakukan oleh Israel sejak 7 Oktober 2023 tersebut telah menewaskan ribuan korban dari kalangan masyarakat sipil yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak.¹⁷ Banyak dari mereka juga mengalami luka-luka

¹⁶Novifajri, N. P., "Yurisdiksi International Criminal Court Dalam Menanggulangi Perkara Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina)", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 532-538, 2024, hlm. 534.

¹⁷Ikromah, I., Pratama, R. A., Mutrovina, L., & Putri, R. A., "Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 2024, hlm. 59.

akibat kekerasan fisik. Tak hanya itu, anak-anak di Palestina juga dibatasi akses serta tidak mendapatkan fasilitas terkait dengan pendidikan karena banyak bangunan sekolah yang telah hancur akibat konflik dengan Israel. Salah satu peran ICC dalam melindungi perempuan dan anak-anak dalam konflik ini adalah menginvestigasi dan menuntut orang-orang yang terlibat dalam tindakan kejahatan perang yang menargetkan perempuan dan anak-anak di wilayah konflik. Dalam hal ini maka pelaku kejahatan terutama dari Israel seharusnya mendapatkan hukuman yang tepat dan bertanggungjawab secara individu atas tindakannya. ICC juga berperan sebagai pengadilan internasional yang mencoba menegakkan hukum internasional ketika mekanisme hukum nasional gagal atau memiliki ketidakmampuan dalam memberikan keadilan terutama kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari konflik Israel dan Palestina ini. ICC memastikan bahwa individu yang terlibat dalam kejahatan terhadap perempuan dan anak tidak kebal dari tuntutan hukum. Dengan adanya penyelidikan serta penuntutan dari ICC, dapat menciptakan efek pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan di masa mendatang. ICC juga memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak sebagai korban yaitu dengan memberikan kemungkinan korban untuk menyuarakan pengalaman mereka dan berpartisipasi dalam proses hukum. Namun, peran-peran ICC tersebut memiliki hambatan yang kompleks. Seperti yang diketahui, ICC hanya dapat mengadili hal yang berkaitan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, perang, dan agresi.¹⁸ Dalam konteks konflik antara Israel dan Palestina, kejahatan-kejahatan dalam konflik tersebut memang memenuhi syarat kejahatan dalam yurisdiksi ICC, terutama jika dilihat dari banyaknya korban di Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak. Namun, Israel tidak meratifikasi Statuta Roma sedangkan ICC hanya dapat menindak kejahatan terhadap individu yang menjadi warga negara dari negara yang telah meratifikasi Statuta Roma ke hukum nasionalnya. Namun, dilihat dari Pasal 13 Statuta Roma hanya kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi ICC yang disebutkan pada Pasal 5 ketika terjadi dalam beberapa situasi, salah satunya adalah ketika terjadi situasi dimana Jaksa Penuntut mengambil inisiatif untuk mengadakan pengadilan terkait suatu kejahatan sesuai pasal 15 atau terdapat beberapa pihak yang mengajukan perkara ke Kejaksaan (negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, Dewan Keamanan PBB dan inisiatif kejaksaan sendiri).¹⁹ Jadi, meskipun terdapat beberapa hambatan, ICC tetap memiliki kewenangan menangani kejahatan sesuai yurisdiksinya kepada pelaku kejahatan yang berasal dari negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma yaitu Israel, selama kejahatan tersebut terjadi di negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, dalam hal ini adalah Palestina. ICC memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan dalam konflik ini jika ada penyerahan dari negara peserta yaitu Palestina, dimana negara tersebut menjadi lokasi terjadinya kejahatan internasional. Menurut deklarasi *ad hoc*, ICC bahkan dapat beroperasi di wilayah suatu negara yang bukan merupakan pihak dalam pengakuan ICC.²⁰ Jadi, ICC tetap dapat melindungi perempuan dan anak, serta pihak-pihak lain yang menjadi korban dalam konflik antara Israel dan Palestina meskipun Israel tidak meratifikasi Statuta Roma, karena dengan penyerahan dari anggota yang meratifikasi Statuta Roma yaitu Palestina dan sepanjang kejahatan tersebut terjadi di Palestina, maka perlindungan terhadap korban kejahatan termasuk perempuan dan anak masih dapat ditegakkan melalui ICC. Tak hanya ICC, dalam konflik antara Israel dan Palestina, PBB juga terlibat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kejahatan.. PBB memiliki tugas dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, termasuk jika terjadi konflik seperti yang terjadi antara Israel dan Palestina. PBB harus menyuarakan penghentian kekerasan dan penekanan pada perlindungan warga sipil, terutama kepada perempuan dan anak-anak. Dalam resolusinya, PBB juga menyoroti atau menekankan pentingnya akses kemanusiaan untuk

¹⁸Novifajri, N. P, *Op.Cit.*, hlm. 536.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Wicaksono, A. T., Jabbar, A. A. N. B., & Fatwa, A. F., "Problematika ICC dalam menjatuhkan sanksi kepada Israel dalam perspektif hukum internasional", *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1), 2024, hlm. 217-218.

memberikan perlindungan dan bantuan kepada warga sipil yang lemah, termasuk perempuan dan anak-anak. Selain itu, PBB melakukan pemantauan terkait dengan kekerasan yang terjadi dalam konflik ini terhadap anak-anak dan para perempuan, yang kemudian PBB akan melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada dewan keamanan. PBB menekankan dan mendorong adanya solusi diplomatik serta mendesak semua pihak agar mengadopsi pendekatan yang menghormati hukum internasional dan hukum humaniter, terutama yang mengatur mengenai warga sipil.

Kumpulan peraturan internasional yang dikenal sebagai hukum humaniter internasional melindungi warga sipil yang terjebak di tengah konflik dan melarang penggunaan kekerasan tanpa pandang bulu. Menurut klausul ini, penyerangan hanya dapat dilakukan terhadap sasaran militer bukan sasaran sipil. Dalam hukum humaniter internasional memiliki beberapa prinsip dasar seperti, prinsip pembedaan, larangan menyerang orang yang telah menyerahkan senjatanya (*hors de Combat*), larangan melakukan tindakan yang mengakibatkan penderitaan, prinsip keharusan, prinsip kegunaan, dan prinsip kemanfaatan. prinsip proporsionalitas muncul dari pemahaman ini.²¹ Berdasarkan prinsip proporsionalitas memberikan penjelasan mengenai pelarangan serangan senjata yang dapat menimbulkan korban jiwa.²² Konsep perbedaan digunakan oleh hukum humaniter untuk membedakan antara warga sipil dan kombatan, yang terlibat konflik bersenjata di suatu negara. Mereka yang dilarang terlibat dalam pertempuran dikenal sebagai warga sipil, dan mereka yang berpartisipasi aktif dalam pertempuran disebut kombatan. Selain mengidentifikasi tujuan militer, gagasan pemisahan ini membagi negara-negara yang bertikai menjadi 2 kelompok warga dan objek sipil. Objek apa pun yang tidak diklasifikasikan sebagai militer dilindungi dari serangan semua pihak yang berperang dan dianggap milik sipil. Namun, sesuai dengan hukum humaniter, suatu benda dapat dihancurkan jika menjadi sasaran militer. Untuk memastikan siapa saja yang berhak dan boleh ikut serta dalam pertempuran di medan perang, maka harus dilakukan pembedaan antara benda-benda yang tergolong sasaran militer dan benda-benda non-militer, seperti tank, barak militer, pesawat militer, atau kapal perang. Sebagai pencegahan agar mereka tidak dieksploitasi sebagai sasaran atau instrumen kekerasan, maka penduduk sipil adalah kelompok individu yang dilarang ikut serta dalam konflik. Penting untuk digarisbawahi bahwa, pada kenyataannya, istilah "perang" hanya merujuk pada mereka yang berafiliasi dengan angkatan bersenjata negara-negara yang berperang. Karena warga sipil tidak terlibat dalam pertempuran, mereka perlu dilindungi dari tindakan kekerasan.²³ Wilayah sipil termasuk dalam kategori perlindungan sipil ini, yang berarti bahwa Hukum Humaniter mengatur tempat-tempat yang tidak boleh diserang. Ruang-ruang publik yang vital bagi masyarakat seperti pasokan energi dan air minum, sekolah, pasar, rumah sakit, dan rumah ibadah perlu dijaga. Perempuan dan anak-anak pasti akan lebih menderita dibandingkan siapa pun jika lokasi ini diserang.

Konvensi Jenewa IV disebut juga sebagai perlindungan umum karena mengatur pertahanan seluruh penduduk sipil, dan Protokol Tambahan tahun 1977 yaitu pada bagian IV memberikan pengaturan rinci mengenai perlindungan penduduk sipil tersebut. Perlindungan umum, bantuan kepada warga sipil, dan perlakuan terhadap warga sipil di bawah yurisdiksi pihak yang bersengketa diatur dalam klausul ini. Oleh karena itu, asas diferensiasi berfungsi sebagai pencegah dan merupakan aturan normatif mendasar yang melarang semua pihak untuk menerapkan asas perlindungan sipil. ketika terdapat pelanggaran atau pelanggaran terhadap hukum humaniter

²¹Triana, N., Op.Cit., hlm. 328.

²² Diantha, I. M. P., & SH, M. (2017). *Hukum Pidana Internasional: dalam dinamika pengadilan pidana internasional*. Prenada Media.hlm 34

²³Ahmad, S. T. M., Reyhan, M., & Virqiyah, S., "Peran Mahkamah Internasional (ICJ) Dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Humaniter Di Palestina 2023-2024", *Acta Law Journal*, 2(2), 2024, hlm. 109-110.

internasional.²⁴ Konvensi Jenewa tentang Hukum Humaniter tahun 1949 menetapkan standar perlakuan terhadap warga sipil oleh kombatan dan melarang mereka mengambil bagian dalam tindakan permusuhan terhadap mereka. Pada saat terjadi konflik bersenjata internasional, perjanjian ini berlaku bila terjadi pendudukan atas seluruh atau sebagian wilayah suatu pihak. Perjanjian tersebut diperkuat dengan Protokol Tambahan I dan hukum adat dalam hal penyelesaian kasus konflik bersenjata internasional. Norma dan kebiasaan Hukum Humaniter Internasional dapat melindungi warga sipil dari keadaan bersenjata non-internasional, Protokol Tambahan II, dan Pasal 3 Konvensi Jenewa. Berdasarkan Konvensi Jenewa, hukum perang yang berlaku saat ini dipisahkan menjadi dua kategori yaitu *jus in bello* dan *jus ad bellum*. Meskipun undang-undang *ad bellum* mengatur perilaku tentara ketika perang dimulai, *jus ad bellum* menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum berperang untuk mengetahui kemungkinan terjadinya perang. Menargetkan warga sipil tidak dapat dibenarkan karena *Jus in Bello* didasarkan pada prinsip diferensiasi, yang membedakan tindakan yang pantas dan tidak tepat pada saat konflik.²⁵ Anak-anak muda yang tinggal di Jalur Gaza pun turut terkena dampak konflik yang terjadi di sana. Kekerasan pertempuran juga merenggut banyak nyawa anak muda. Di Palestina, anak-anak merupakan bagian yang cukup besar dari populasi hingga 38% dari mereka berusia antara 0 dan 14 tahun. Karena serangan terhadap tentara Israel, mereka ditahan dan ditahan di penjara-penjara Israel. Satu-satunya negara di dunia yang menggunakan kekuatan militer terhadap anak di bawah umur adalah Israel. Anak-anak muda Palestina yang ditahan dianiaya dan dilarang berkomunikasi dengan keluarga mereka.

Perjanjian hak asasi manusia internasional yang berisi untuk melindungi hak-hak anak secara global adalah Konvensi Hak Anak (CRC). Penetapan pedoman konvensi untuk perlindungan, perawatan, dan perlakuan terhadap semua anak merupakan hasil yang signifikan. Hak-hak anak dilindungi berdasarkan CRC di semua bidang kehidupan ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik. PBB mengesahkan Konvensi Hak Asasi Manusia (CRC), yang telah diratifikasi oleh semua negara di seluruh dunia. Perang juga berdampak pada perempuan. Selain merupakan serangan militer, invasi Israel membuat rakyat Palestina kehilangan akses terhadap air dan sumber daya penting lainnya. Akibatnya, warga Palestina membatasi akses terhadap WASH, atau air, sanitasi, dan kebersihan. Perempuan di Gaza, Palestina mengalami kesulitan karena tidak memadainya akses terhadap air, sanitasi, dan layanan kebersihan. Perempuan di Gaza menggunakan air laut untuk kebersihan karena masalah ini. *Human Rights Reference* mencantumkan perempuan dan anak-anak sebagai dua kategori masyarakat yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Perempuan menentukan lahirnya suatu generasi dan ketahanan dunia; perang bukanlah tempat atau wilayah bagi anak-anak. Kenyataan menunjukkan bahwa kejahatan perang menyebabkan kerugian yang lebih besar terhadap warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak.²⁶ Penerapan hukum humaniter internasional terhadap perang antara Israel dan Palestina masih memerlukan penanganan serta perbaikan lagi karena permasalahan tersebut belum mendapatkan perubahan yang terjadi pada perang tersebut. Masih banyak pembunuhan besar-besaran terhadap warga sipil terutama perempuan dan anak-anak, penghancuran dan pengeboman sejumlah bangunan masih terus terjadi, pemutusan akses dan kebutuhan vital serta bantuan dari pihak luar masih menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan karena parahnya perang tersebut. Salah satu bidang hukum publik internasional adalah hukum humaniter. Hukum humaniter memiliki tujuan untuk melindungi manusia lemah ketika terjadi perang dan memanusiakan manusia. Perlindungan hak asasi manusia, keselamatan kombatan dan warga sipil, dan yang terpenting kemanusiaan. Jelas sekali jika agresi Israel memang melanggar aturan hukum humaniter internasional mengingatk pemahaman dasar tentang hak asasi manusia,

²⁴Triana, N., *Op.cit.* hlm 345.

²⁵ Ahmad, S. T. M., *Op.cit.*, hlm. 110.

²⁶ Ikromah, I., Pratama, R. A., Mutrovina, L., & Putri, R. A., *Op.cit.*, hlm 59-61.

hukum humaniter, dan Piagam PBB.²⁷ Konflik perang bersenjata antara Israel-Palestina mengakibatkan beberapa pelanggaran prinsip hukum humaniter. Dalam pelanggaran terhadap prinsip kepentingan militer, Israel telah melanggar Pasal 57 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa yang menjelaskan bahwa objek yang tidak boleh diserang adalah objek-objek vital dan sipil. Namun nyatanya Israel masih tetap menyerang objek-objek vital dan sipil tersebut seperti sekolah, rumah sakit, bahkan jaringan listrik yang menyebabkan terganggunya komunikasi dengan warga Palestina. Lalu Israel juga melanggar prinsip kemanusiaan dimana tentara Israel memblokir bantuan kemanusiaan untuk Palestina saat konflik tengah berlangsung. Hal tersebut merupakan bentuk tidak manusiawi Israel kepada Palestina. Selanjutnya masih ada prinsip proporsionalitas, dimana tidak adanya keseimbangan dalam konflik Israel dan Palestina, dimana adanya ketidakseimbangan dalam serangan tentara Israel ke Palestina dengan menggunakan roket juga rudal serta menjatuhkan bom dari udara.

Para pihak yang terlibat dalam konflik ini perlu diadili melalui Mahkamah Internasional. Namun, Mahkamah Internasional belum mengambil tindakan signifikan. Mahkamah Internasional dibentuk untuk mengadili para penjahat perang yang melakukan kekejaman terhadap HAM.²⁸ Proses penegakan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia masih memiliki hambatan tentang pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam kejahatan perang Israel-Palestina. Pengadilan Kriminal Internasional harus memutuskan dengan tepat apakah akan mengadili dan mengadili para pejabat dan komandan militer Israel yang bertanggung jawab atas kebijakan blokade atas pelanggaran yang dilakukan. Israel perlu mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukannya terhadap kemanusiaan. Bencana kemanusiaan di Jalur Gaza merupakan akibat langsung dari tindakan menteri luar negeri dan jenderal Israel. Kejahatan perang Israel berada di bawah lingkup Pengadilan Kriminal Internasional, yang juga dikenal sebagai ICC, sebuah pengadilan permanen yang mulai beroperasi pada tahun 2002.²⁹ Namun, kelemahan ICC hanya terbatas pada negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma tahun 1998, Israel belum melakukan hal tersebut. Sehingga dalam penegakan perlindungan kepada korban seperti warga sipil, termasuk perempuan dan anak dalam masalah ini masih memiliki hambatan. Tetapi ICC tetap memiliki wewenang terhadap hal tersebut, selagi ada penyerahan dari negara peserta yaitu Palestina dan sepanjang kejahatan terjadi di negara yang meratifikasi Statuta Roma, yaitu Palestina. Kekuasaan ICC mengenai pendelegasian kekuasaan telah diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB sebagaimana tercantum dalam undang-undang telah terjadi hingga menahan para pemimpin Israel di hadapan pengadilan. Dewan Keamanan PBB mengikat dan dapat menegakkan semua negara, beberapa di antaranya mengizinkan. Delegasi mempunyai wewenang dan dapat memaksa pengakuan pengadilan. Permasalahannya adalah adanya kesenjangan dalam penegakan hukum internasional ketika Amerika Serikat menggunakan hak vetonya ketika Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) diberikan yurisdiksi untuk mengadili penjahat perang Israel. Akibatnya para pejabat perang akan lolos dari tuntutan dan hukuman.³⁰

KESIMPULAN

Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina menjadi sorotan dunia yang belum bisa menemui titik terang, namun diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan terjadi pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, salah satunya perlindungan terhadap warga sipil. Pelanggaran yang dilakukan oleh Israel bisa

²⁷ Indriani, S., dan Desiandri, Y. S., "HAM dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis konflik Israel dan Palestina", *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11(1), 2024, hlm. 4.

²⁸ Widiada Gunakaya, SA dan Mas Putra Zenno J.2024. Hukum Pidana Internasional. Padang: Takaza Innovatix Labs.hlm 36

²⁹*Ibid*, Hlm. 5.

³⁰*Ibid*, Hlm. 6.

dibuktikan melalui perampasan hak asasi masyarakat Palestina terutama anak-anak dan perempuan yang kehilangan harapan hidup mereka. Banyak pelanggaran yang dirasakan oleh dua golongan tersebut yang berdampak pada fisik hingga psikis. Tindakan dan serangan yang diluncurkan Israel telah terbukti merampas hak-hak hidup mereka, dimana banyak dari kaum perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan hingga diadili tanpa suatu kejelasan. Berdasarkan hukum yang berlaku, diketahui bahwa anak-anak dan perempuan termasuk kedalam golongan warga sipil yang harus dilindungi dari konflik bersenjata namun, pada kenyataannya ketentuan ini dilanggar oleh Israel. Selain itu, Hukum pidana internasional menjadi salah satu respon dari masyarakat untuk menegakkan keadilan bagi korban kejahatan berat maupun peperangan. Banyak warga sipil dan objek sipil yang dengan sengaja menjadi target serangan. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang seperti melalui ICC dan PBB. ICC berwenang untuk melindungi perempuan dan anak, serta para korban lain yang menjadi korban konflik Israel-Palestina walaupun Israel belum meratifikasi Statuta Roma. PBB memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, salah satunya dalam konflik Israel-Palestina. Dewan Keamanan PBB telah mengaopsi pendelegasian kekuasaan kepada ICC terkait undang-undang mengenai kejahatan berat dan penahanan para pemimpin Israel di hadapan Mahkamah Internasional karena telah melanggar hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional terkaitan kejahatan perang antara Israel-Palestina yang melibatkan banyak korban termasuk perempuan dan anak.

Saran

Penulisan artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap pembaca dan menjadi sumber referensi bagi penulis selanjutnya terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak ditengah konflik Israel-Palestina. Peneliti berharap kepada pembaca maupun penulis selanjutnya untuk dapat mengembangkan dan mengkaji lebih dalam mengenai hak dan perlindungan bagi warga sipil terutama kelompok perempuan dan anak dalam konflik Palestina-Israel, sehingga penelitian ini dapat menjadi lebih baik dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. T. (2024). Peran Mahkamah Internasional (ICJ) Dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Humaniter Di Palestina 2023-2024. *Acta Law Journal*, 2(2), 108-118.
- Christian, D. W. (2022). *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika.
- Dewantara, J. A., Sulistyarini, Afandi, Warneri, & Efiani. (2023). Pelanggaran HAM dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. *Journal Kewarganegaraan*, 7(1), hlm. 21.
- Diantha, I. M. P., & SH, M. (2017). *Hukum Pidana Internasional: dalam dinamika pengadilan pidana internasional*. Prenada Media.
- Ikromah, I. P. (2024). Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Perang Berdasarkan Ratifikasi Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1).
- Ilmi, A. . (2024). Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Palestina-Israel: Pendekatan Studi Literatur . *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5(8).
- Indriani, S. &. (2024). HAM dan hukum humaniter internasional: Analisis konflik Israel dan Palestina. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11(1).
- Mirsa Astuti, S. (2024). *Hukum Humaniter Internasional*. Umsu Press.
- Muchsin, M. A. (2015). Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 39 (2) , hlm. 401.
- Novifajri, N. P. (2024). Yurisdiksi International Criminal Court Dalam Menanggulangi Perkara Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15).
- R, n. R., Hardiwinoto, S., & Nuswantoro Dwi Warno. (2017). Analisis Yuridis Perlindungan Tawanan Anak dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Tawanan Anak Palestina Oleh Tentara Israel) . *Diponegoro Law Journal*, 6 (2), hlm. 2.

- Ramandana, K., & Maharani, V. (2024). "Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Korban Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel. *Uniku Law Review: Journal Ilmu Hukum*, 2 (1), 15.
- Sasawati, R. (2015). *Hukum Perlindungan anak di Indonesia (No.2)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sholikhudin, R. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2 (2).
- Sumasa, A. (2020). Kajian Hukum Humaniter Internasional dalam Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak di Daerah Konflik. *Lex Et Societatis*, 7(12).
- Triana, N. (2009). Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 4(2).
- Wicaksono, A. T. (2024). Problematika ICC dalam menjatuhkan sanksi kepada Israel dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1).
- Widiada Gunakaya, SA dan Mas Putra Zenno J. 2024. *Hukum Pidana Internasional*. Padang: Takaza Innovatix Labs.
- Wijaya, F., & Agung, I. G. A. N. (2020). *Hukum Pidana Internasional*. CV Cendekia Press.
- Syafira, V. T. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 85–114.
- Tersiana, A. (2018). *Metode penelitian*. Anak Hebat Indonesia.